



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Eka Rezky Jauar als. Kiki Bin Munawir |
| 2. Tempat lahir | : Kendari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/4 Januari 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Dr. Samratulangi RT. 025 RW 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Eka Rezky Jauar als. Kiki Bin Munawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama MUHAMMAD FAJAR ADI, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Majelis tertanggal 22 Oktober 2020 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun. dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 5,74 gram;
 - 10 (sepuluh) sachet bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna merah ujungnya diruncing;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna putih ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO warna hitam Simcard 0813 5622 2124 dan 0813 4839 4115;
 - 1 (Satu) buah kotak arloji warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 11 (Sebelas) lembar uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman2 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diringankan hukumannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa EKA REZKY JAUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Dr. Samratulangi RT.025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabusebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat bruto $\pm 5,74$ gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama NOEL (Napi Lapas Kelas II A Kendari) dan mengarahkan/ menuntun Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempelkan di pintu gerbang Puskemas Benu-benua Jl. Ir. H. Alala Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang disimpan didalam pembungkus Rokok Sampoerna, sebanyak 1 (Satu) sachet ukuran sedang atau sekitar ± 5 gram ;
- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung membawa kerumahnya di Jl. Dr. Samratulangi RT.025 RW.10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dan didalam kamar Terdakwa membagi paket/sachet Shabu menjadi paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, paket $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dan paket 1 (Satu) gram yang disiapkan sebagai barang ready stok siap edar dan cara Terdakwa membuat paket/sachet ukuran kecil dengan cara menyiapkan sachet/plastic klip kosong sebagai tempat mengisi

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu lalu Terdakwa sendok Shabu dari plastic besar menggunakan pipet yang ujungnya diruncing dan memasukkan ke sachet kecil dengan menimbang menggunakan timbangan digital, lalu Terdakwa menyimpan paket tersebut menunggu pembeli/pemesan yang menghubunginya;

- Bahwa Terdakwa awalnya ditawarkan kerjasama oleh NOEL dengan menelpon melalui Nomor kontak 082163441605 dengan mengatakan "komaukah pegang barang?", nanti habis baru ko bayar", lalu dijawab oleh Terdakwa "ia bisa", kemudian NOEL mengirimkan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa sudah pernah memesan Shabu dari NOEL sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa ambil sendiri di depan tempat pelelangan ikan (TPI) Kendari;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu baru sekitar $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditempel dilokasi yang aman titiknya yaitu disebuah lorong kecil disamping RM Union Mandonga Kota Kendari dan Terdakwa lakukan melalui perintah dan arahan melalui telepon dari NOEL;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu yaitu dalam 1 (satu) gram Shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual, membeli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.08.20.1720 tanggal 19 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01s.d BB Kristal Putih 07 milik Terdakwa EKA REZKY JAUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa EKA REZKY JAUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Dr. Samratulangi RT.025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat bruto $\pm 5,74$ gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama NOEL (Napi Lapas Kelas II A Kendari) dan mengarahkan/menuntun Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempelkan di pintu gerbang Puskemas Benu-benua Jl. Ir. H. Alala Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang disimpan didalam pembungkus Rokok Sampoerna, sebanyak 1 (Satu) sachet ukuran sedang atau sekitar ± 5 gram ;
- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung membawa kerumahnya di Jl. Dr. Samratulangi RT.025 RW.10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dan didalam kamar Terdakwa membagi paket/sachet Shabu menjadi paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, paket $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dan paket 1 (Satu) gram yang disiapkan sebagai barang ready stok siap edar dan cara Terdakwa membuat paket/sachet ukuran kecil dengan cara menyiapkan sachet/plastic klip kosong sebagai tempat mengisi Shabu lalu Terdakwa sendok Shabu dari plastik besar menggunakan pipet yang ujungnya diruncing dan memasukkan ke sachet kecil dengan menimbang menggunakan timbangan digital, lalu Terdakwa menyimpan paket tersebut menunggu pembeli/pemesan yang menghubunginya;
- Bahwa Terdakwa awalnya ditawarkan kerjasama oleh NOEL dengan menelpon melalui Nomor kontak 082163441605 dengan mengatakan "komaukah pegang barang?", nanti habis baru ko bayar", lalu dijawab oleh Terdakwa "ia bisa", kemudian NOEL mengirimkan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa sudah pernah memesan Shabu dari NOEL sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa ambil sendiri di depan tempat pelelangan ikan (TPI) Kendari;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.08.20.1720 tanggal 19 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01s.d BB Kristal Putih 07 milik Terdakwa EKA REZKY JAUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. ALFIAN BLEGUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa benar saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. SUNARDI dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. DR Sam Ratulangi RT. 025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu :
 - 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto \pm 5,74 gram;
 - 10 (sepuluh) sachet bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna merah ujungnya diruncing;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna putih ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO warna hitam Simcard 0813 5622 2124 dan 0813 4839 4115;
 - 1 (Satu) buah kotak arloji warna hitam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (Sebelas) lembar uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa Jl. DR Sam Ratulangi RT. 025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari disaksikan pemilik rumah / nenek Terdakwa dan juga warga sekitar;
 - Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Shabu dari NOEL yang merupakan Napi Lapas Kelas II A Kendari;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa miliki, kuasai dan disimpan dirumahnya adalah untuk Terdakwa edarkan/jual secara langsung kepada pembeli.
 - Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Shabu kadang memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram nya;
 - Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
 - Bahwa semua BAP saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua.
 - *Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.*
2. **Saksi. SUNARDI.**, yang keterangannya dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR yakni perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. ALFIAN BLEBUR dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. DR Sam Ratulangi RT. 025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu :
 - 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 5,74 gram;
 - 10 (sepuluh) sachet bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna merah ujungnya diruncing;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna putih ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO warna hitam Simcard 0813 5622 2124 dan 0813 4839 4115;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak arloji warna hitam;
- 11 (Sebelas) lembar uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa Jl. DR Sam Ratulangi RT. 025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari disaksikan pemilik rumah / nenek Terdakwa dan juga warga sekitar;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Shabu dari NOEL yang merupakan Napi Lapas Kelas II A Kendari;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa miliki, kuasai dan disimpan dirumahnya adalah untuk Terdakwa edarkan/jual secara langsung kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Shabu kadang memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
- Bahwa semua BAP saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua.
- *Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.*
- 3. **Saksi. MALIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR yakni perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT 025. RW. 10 Kel Korumba Kec. Mandonga dan kenal dengan Terdakwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR karena tetangga di RT. 025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah salah satu warga yang menyaksikan anggota Kepolisian DitresNarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. DR Sam Ratulangi RT. 025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu :
 - 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 5,74 gram;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) sachet bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna merah ujungnya diruncing;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna putih ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO warna hitam Simcard 0813 5622 2124 dan 0813 4839 4115;
 - 1 (Satu) buah kotak arloji warna hitam;
 - 11 (Sebelas) lembar uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa saat menyaksikan penangkapan Terdakwa juga ada warga lain yaitu KADIR D
 - Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
 - Bahwa semua BAP saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua.
 - *Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.*
4. **Saksi. KADIR D**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR yakni perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR karena tetangga di RT. 025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah salah satu warga yang menyaksikan anggota Kepolisian DitresNarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. DR Sam Ratulangi RT. 025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu :
 - 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 5,74 gram;
 - 10 (sepuluh) sachet bening kosong ukuran kecil;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (Satu) batang pipet plastic warna merah ujungnya diruncing;
- 1 (Satu) batang pipet plastic warna putih ujungnya diruncing;
- 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO warna hitam Simcard 0813 5622 2124 dan 0813 4839 4115;
- 1 (Satu) buah kotak arloji warna hitam;
- 11 (Sebelas) lembar uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
- Bahwa semua BAP saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua.
- *Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan karena ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. DR. Sam Ratulangi RT. 025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan sebanyak 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 5,74 gram didalam kamar tidur Terdakwa yaitu 5 (lima) sachet didalam kotak arloji warna hitam diatas lantai dekat speaker dan 2 (Dua) sachet ditemukan diatas lantai dekat dengan kotak arloji teresbut;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas kepolisian juga menemukan barang bukti lain berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna merah ujungnya diruncing;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna putih ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO warna hitam Simcard 0813 5622 2124 dan 0813 4839 4115;
 - 1 (Satu) buah kotak arloji warna hitam;
 - 11 (Sebelas) lembar uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti sebanyak 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 5,74 gram terdakwa peroleh dari seseorang bernama

Halaman 10 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi



NOEL yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari dengan cara terdakwa ditelepon oleh NOEL untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempelkan di pintu gerbang Puskemas Benu-benua Jl. Ir. H. Alala Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang disimpan didalam pembungkus Rokok Sampoerna, sebanyak 1 (Satu) sachet ukuran sedang atau sekitar ± 5 gram;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memesan Shabu dari NOEL sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa ambil sendiri di depan tempat pelelangan ikan (TPI) Kendari;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu baru sekitar $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditempel dilokasi yang aman titiknya yaitu disebuah lorong kecil disamping RM Union Mandonga Kota Kendari dan Terdakwa lakukan melalui perintah dan arahan melalui telepon dari NOEL;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu yaitu dalam 1 (satu) gram Shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.08.20.1720 tanggal 19 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt., benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 07 milik Terdakwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang Bukti Narkotika :
 - 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 5,74$ gram;
2. Barang Bukti Non Narkotika :
 - 10 (sepuluh) sachet bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna merah ujungnya diruncing;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi



- 1 (Satu) batang pipet plastic warna putih ujungnya diruncing;
- 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO warna hitam Simcard 0813 5622 2124 dan 0813 4839 4115;
- 1 (Satu) buah kotak arloji warna hitam;
- 11 (Sebelas) lembar uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa EKA REZKY JAUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Dr. Samratulangi RT.025 RW. 10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabusebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat bruto $\pm 5,74$ gram ;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama NOEL (Napi Lapas Kelas II A Kendari) dan mengarahkan/ menuntun Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempelkan di pintu gerbang Puskesmas Benu-benua Jl. Ir. H. Alala Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang disimpan didalam pembungkus Rokok Sampoerna, sebanyak 1 (Satu) sachet ukuran sedang atau sekitar ± 5 gram ;
3. Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung membawa kerumahnya di Jl. Dr. Samratulangi RT.025 RW.10 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dan didalam kamar Terdakwa membagi paket/sachet Shabu menjadi paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, paket $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dan paket 1 (Satu) gram yang disiapkan sebagai barang ready stok siap edar dan cara Terdakwa membuat paket/sachet ukuran kecil dengan cara menyiapkan sachet/plastic klip kosong sebagai tempat mengisi Shabu lalu Terdakwa sendok Shabu dari plastic besar menggunakan pipet yang ujungnya diruncing dan memasukkan ke sachet kecil dengan menimbang menggunakan timbangan digital, lalu Terdakwa menyimpan paket tersebut menunggu pembeli/pemesan yang menghubunginya;
4. Bahwa Terdakwa awalnya ditawarkan kerjasama oleh NOEL dengan menelpon melalui Nomor kontak 082163441605 dengan mengatakan“komaukah pegang barang?’, nanti habis baru ko bayar”., lalu dijawab oleh Terdakwa “ia bisa”, kemudian NOEL mengirimkan Narkotika



jenis Shabu dan Terdakwa sudah pernah memesan Shabu dari NOEL sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa ambil sendiri di depan tempat pelelangan ikan (TPI) Kendari;

5. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu baru sekitar $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditempel dilokasi yang aman titiknya yaitu disebuah lorong kecil disamping RM Union Mandonga Kota Kendari dan Terdakwa lakukan melalui perintah dan arahan melalui telepon dari NOEL. Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu yaitu dalam 1 (satu) gram Shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.08.20.1720 tanggal 19 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01s.d BB Kristal Putih 07 milik Terdakwa EKA REZKY JAUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram narkotika berupa Shabu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak atau yang berwenang mengeluarkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa Shabu dengan berat bruto 5,74 gram. Fakta ini didukung oleh alat bukti keterangan saksi antara lain : Saksi ALFIAN BLEGUR, SUNARDI, MALIK dan KADIR dan alat bukti surat berupa Hasil Laboratorium No: PP.01.01.115.08.20.1720 tanggal 19 Agustus 2020 dan keterangan Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Terdakwa telah menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu, Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi ALFIAN BLEGUR, SUNARDI, MALIK dan KADIR dan keterangan Terdakwa sendiri dan didukung adanya barang bukti, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 5,74 gram;
- 10 (sepuluh) sachet bening kosong ukuran kecil;
- 1 (Satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (Satu) batang pipet plastic warna merah ujungnya diruncing;
- 1 (Satu) batang pipet plastic warna putih ujungnya diruncing;
- 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO warna hitam Simcard 0813 5622 2124 dan 0813 4839 4115;
- 1 (Satu) buah kotak arloji warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (Sebelas) lembar uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan melanggar Hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA REZKY JANUAR Als. KIKI Bin MUNAWIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara dikurangi
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 5,74 gram;
 - 10 (sepuluh) sachet bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna merah ujungnya diruncing;
 - 1 (Satu) batang pipet plastic warna putih ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO warna hitam Simcard 0813 5622 2124 dan 0813 4839 4115;
 - 1 (Satu) buah kotak arloji warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 11 (Sebelas) lembar uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Eddy Viyata, S.H. , Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh S A T I N A H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Malino

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranduk, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATINAH

Halaman 17 dari 17 Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)